



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG

2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016-2021.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka Rencana Strategis (performance) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mutlak diperlukan. Guna membangun persepsi dan komitmen dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan perencanaan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dilaksanakan penyusunan Rencana strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis sangat penting dalam upaya mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 5 tahun kedepan dengan pencapaian sasaran atau apakah outcome tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila telah sesuai maka selanjutnya adalah besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun yang akan datang.

Dan akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan renstra ini.

Ketapang, 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kab.Ketapang



Drs. HERYANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711023 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	41
	3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	46
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII	PENUTUP	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang menyusun dan menetapkan Renstra BPMPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Ranwal RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMPD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra DPMPD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi Visi, Misi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang;
2. Untuk dijadikan landasan / pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang;
3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ketapang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud diatas, yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan dan administrasi desa dan pembinaan keuangan desa.

5. Bidang Fasilitasi Wilayah Desa

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penataan wilayah dan batas desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi

Guna mengimplementasikan pelaksanaan fungsi, rincian tugas, dan tata kerja, maka bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dinas, membawahi :
 - a. Subbagian penyusunan program dan keuangan; dan
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, membawahi:

- a. Seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna.
4. Bidang pemerintahan desa, membawahi :
 1. Seksi pemerintahan dan kelembagaan desa;
 2. Seksi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi desa; dan
 3. Seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa.
 5. Bidang fasilitasi wilayah desa, membawahi :
 - a. Seksi penataan wilayah desa; dan
 - b. Seksi fasilitasi batas desa

1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbagian di lingkungan dinas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
- c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

1.2.1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelola keuangan;
- c. Menyusun rencana strategis dinas dan rencana kerja dinas;
- d. Mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas dan hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang;
- e. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan dinas;

- g. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas, laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- i. Menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan dinas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas;
- e. menyiapkan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pensiun, dan pemberian penghargaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK), fasilitasi penyesuaian dan penghimpunan dokumen sasaran kerja pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan daftar hadir pegawai.
- g. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis, dan fungsional umum;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- i. Menyiapkan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;
- j. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- k. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dinas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. penyusunan program dan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3.1 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Menyiapkan konsep kebijakan dan bahan pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- e. Menyiapkan konsep kebijakan dan bahan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan dan bahan pembinaan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDES);
- j. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan partisipasi (pembangunan desa secara umum, lomba desa, bulan bakti gotong royong, manunggal tni masuk desa dan lain-lain) skala daerah;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan dan tata ruang desa;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan sistem informasi pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan IDM skala daerah;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pengembangan desa percontohan skala daerah;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan program pembangunan desa tertinggal terpencil skala daerah;
- p. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3.2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, potensi desa dan TTG;
- c. Menyiapkan bahan penyusun draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan dan bahan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi atau lembaga ekonomi atau lembaga keuangan mikro perdesaan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pengelolaan dan pengembangan BUMDES;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- i. Menyiapkan konsep kebijakan dan bahan koordinasi, fasilitasi pembinaan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan tanah kas desa (TKD);
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerjasama pembangunan antar desa dan dengan pihak ketiga;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan, pembinaan pengolahan dan penyusunan data profil dan potensi desa dan kelurahan;
- n. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna perdesaan;

- o. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan ekonomi, potensi desa dan teknologi tepat guna; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di pemerintahan desa;
- b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemerintahan dan administrasi desa dan seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan desa; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.4.1. Seksi Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

Seksi pemerintahan dan kelembagaan desa dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemerintahan desa dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan dan kelembagaan desa;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kelembagaan desa;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan pencalonan, pemilihan dan/ atau pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
- d. Menyiapkan bahan fasilitas pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan dan/atau pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pedoman pembentukan, pemilihan, pemberhentian keanggotaan dan pimpinan serta peran badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi anggota BPD;
- g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga dan membantu proses penyelesaian perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- j. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kelembagaan desa; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.4.2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Administrasi Desa

Seksi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi desa dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemerintahan desa dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi desa;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi desa;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi desa;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum desa;
- f. Merencanakan bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan perangkat desa skala daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi desa; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.4.3. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pemerintahan desa dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- d. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi dan pembinaan pengelolaan dana desa (DD, Alokasi Dana Desa (ADDes), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPR), dan APBDes;
- f. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi permohonan bantuan hibah yang meliputi belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada desa, dana desa dan alokasi dana desa dan tentara manunggal masuk desa;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan pengelolaan keuangan desa; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.5 Bidang Fasilitas Wilayah Desa

Bidang fasilitasi wilayah desa dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi wilayah desa;
- b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa;
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang fasilitasi wilayah desa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi penataan wilayah desa dan seksi fasilitasi batas desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi wilayah desa; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.5.1 Seksi Penataan Wilayah Desa

Seksi penataan wilayah desa dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang fasilitasi wilayah desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi penataan wilayah desa;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi penataan wilayah desa;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan penataan desa dan desa adat, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa, perubahan status desa serta pemekaran dusun;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan perubahan status desa;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pemekaran dusun;
- f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penataan wilayah desa; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


1.5.2. Seksi Fasilitasi Batas Desa

Seksi fasilitasi batas desa dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang fasilitasi wilayah desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi fasilitasi batas desa;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi fasilitasi batas desa;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum daerah berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi penetapan, penegasan, dan penyelesaian perselisihan batas desa;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan pemetaan batas desa;
- f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi fasilitasi batas desa; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, disajikan dalam gambar 2.1 :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib bidang pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa saat ini memiliki personil sebanyak 35 PNS dan 15 Non PNS dengan komposisi berdasarkan jenjang pendidikan S-2 : sebanyak 6 orang atau 17%, S-1 : sebanyak 21 orang atau 60%, D3 sebanyak 2 orang atau 6% dan SLTA/SMK sebanyak 6 orang atau 17%. Rincian sebagaimana terlampir dibawah ini :

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	Strata - 2 (S2)	6	17
2	Strata - 1 (S1)	21	60
2	Diploma 3	2	6
3	SLTA/SMK	6	17
4	SLTP	0	0
JUMLAH		35	100

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 14 orang, sedangkan jabatan fungsional umum (staf) yang ada yaitu berjumlah 21 orang.

Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1	Eselon II	1	3
2	Eselon III	4	11
3	Eselon IV	9	26
4	Fungsional Umum	21	60
Jumlah		35	100

2. Kondisi umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang cukup memadai ini dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah	3.600	M2
2	Kendaraan Roda 4	1	Unit
3	Kendaraan Roda 2	9	Unit
4	Almari Arsip	9	Unit
5	Kursi Direksi	11	Unit
6	Meja 1 Biro	8	Unit
7	Meja ½ Biro	16	Unit
8	Kursi Lipat	41	Unit
9	Komputer PC	3	Unit
10	Note Book	6	Unit
11	Printer	3	Unit

3. Sumber dana pembiayaan

Adapun sumber dana Pembiayaan dalam lima tahun belakangan ini bersumber dari Dana DAU yang dikucurkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.1.
Sumber dana pembiayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang

NO	TAHUN	PAGU (RP)	SUMBER PEMBIAYAAN
1.	2016	7.470.251.430	DAU
2.	2017	7.506.608.151	DAU
3.	2018	10.016.552.801	DAU
4.	2019	12.574.451.404	DAU
5.	2020	11.777.151.129	DAU

Sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang memiliki tugas pokok membantu Bupati Ketapang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk periode 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menyusun Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang memberikan kontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas.

Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.

Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama.

Kegiatan-kegiatan dan Anggaran serta Realisasi yang telah direncanakan dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Kabupaten dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada matrik pencapaian kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya pada Tabel T-C.23 dan Tabel TC.24 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ketapang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET NSPK	TARGET IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	1. Persentase administrasi perkantoran	3	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0				
	Jumlah materai yang digunakan			12 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	0	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln		100%	100%	100%	100%					
	T agihan telepon, listrik dan air			3 rekening 12 bulan	3 rek 12 bln	3 rek 12 bln	3 rek 12 bln	3 rek 12 bln	3 rek 12 bln		3 rek 12 bln	3 rek 12 bln	3 rek 12 bln	3 rek 12 bln		100%	100%	100%	100%					
	Jumlah pengadaan bahan pembersih			18 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis		18 jenis	18 jenis	18 jenis	18 jenis		100%	100%	100%	100%					
	Pengadaan ATK			31 jenis	31 jenis	31 jenis	31 jenis	31 jenis	31 jenis		31 jenis	31 jenis	31 jenis	31 jenis		100%	100%	100%	100%					
	Jumlah barang yang dicekak dan digandakan			7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis		7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis		100%	100%	100%	100%					
	Komponen instalasi listrik			8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis		8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis		100%	100%	100%	100%					

	Jumlah Pengadaan mebelair			33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	25 unit	30 unit	0	30 unit		75,758	90,909	0	90,909
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0		100	100	100	0
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara			11 unit	11 unit	10 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	10 unit	11 unit	11 unit			100	100	100	100
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit			100	100	100	100
01.	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit	37 unit		100	100	100	100
	Persentase kapasitas sumber daya aparatur			0	0	100%	0	0	0	100%	0	100%	0	100%	0		0	100%	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan Non PNS			0	0	53 stel	0	0	0	276 steel	0	53 stel	0	0	0		0	100	0	0

Jumlah Kecamatan yang jadi lokasi BBGRM	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	1 kec	100	100	100	100	100	100
Jumlah Desa Mandiri	0	0	0	19 desa	23 desa	37 desa	0	23 desa	30 desa		0	0	121,05	130,43					
Jumlah SDM yang terampil	0	0	20 kec	20 kec	20 kec		0	20 kec	20 kec	20 kec		0	100	100	100	100			
Pemberian stimulan pembangunan desa	1 kec	1 kec	1 kec	2 kec	2 kec		1 kec	1 kec	2 kec	2 kec		100	100	100	100				
Persentase penguatan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				
Aparatur desa yang terampil bidang pengelolaan keuangan desa	253 desa	253 desa	253 desa	253 desa	253 desa		253 desa	253 desa	253 desa	253 desa		100	100	100	100				
Aparatur desa yang terampil bidang manajemen	253 desa	253 desa	253 desa	253 desa	253 desa		253 desa	253 desa	253 desa	253 desa		100	100	100	100				
Jumlah dokumen hasil monitoring	253 desa	253 desa	253 desa	253 desa	253 desa		253 desa	253 desa	253 desa	253 desa		100	100	100	100				

Program Penataan ekonomi Baru	147.240.920	516.341.692	403.574.079	210.014.000	-	147.226.206	610.606.779	398.634.060	190.410.115	-	1,00	0,99	0,99	0,95	-	-
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pudubesan	115.000.000	53.380.540	53.380.540	-	-	48.749.525	43.477.244	41.172.260	-	-	0,42	0,81	0,77	-	-	-
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	-	2.100.000.000	2.000.000.000	1.150.000.000	-	-	2.095.498.353	1.997.790.201	1.136.778.912	-	-	1,00	1,00	0,99	-	-
JUMLAH BTL DAN BL	10.131.881.219	12.848.749.350	16.272.620.904	16.825.479.255	-	9.659.696.230	12.083.156.796	15.839.442.717	15.851.910.776	-	0,95	0,94	0,97	0,94	-	0,43 0,38

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dari tabel T-C.23 dapat dijelaskan bahwa ada beberapa program yang telah tercapai targetnya bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Seperti pada indikator persentase keberdayaan masyarakat pedesaan dan persentase usaha ekonomi desa tercapai 100 persen. Faktor pendukung keberhasilan pada pelayanan diatas adalah adanya fasilitasi dan pendampingan dari perangkat daerah dalam hal ini sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta peran tenaga ahli pendamping desa dalam pendampingan program dan kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut.

Untuk penjelasan pada Tabel T-C.24 dapat digambarkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran khusus Belanja Tidak Langsung pada Gaji dan Tunjangan di tahun ke-1 dikatakan baik dengan rasio 1,00 hal ini karena ditunjang dengan kualitas personil (sumber daya manusia). Sedangkan pada Belanja Langsung di tahun ke-1 dan tahun ke-3 rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan baik dengan rasio 1,00 khususnya pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Hal ini karena jumlah dan kualitas personil/SDM yang sesuai dengan tupoksi. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran yang kurang baik dengan rasio 0,73 pada tahun ke-4 khusus program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Yang menjadi penyebabnya adalah pembayaran iuran BPJS perangkat desa tidak sesuai daftar pembayaran dikarenakan belum semua perangkat desa terdata dan melengkapi infut KK/KTP perangkat desa.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks.

Langkah-langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan.


Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang :

1. Perlunya pendampingan / fasilitasi terhadap program di desa
2. Perlunya penguatan lembaga desa
3. Optimalisasi aset desa atau lembaga ekonomi desa seperti Bumdes, Kelompok Kerja, dan PKK/Posyandu.
4. Penataan batas desa / proses kerja sama dengan pihak ke 3

Dengan adanya langkah-langkah strategis diharapkan kekurangan dan kelemahan di masa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi lintas program dan lintas sektor berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing.

Jumlah desa mandiri di Kabupaten Ketapang meningkat cukup besar dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya Indeks Desa Membangunan (IDM) Kabupaten Ketapang pada periode yang sama. Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Ketapang.

Dari total 253 desa sampai dengan tahun 2021 target yang sudah tercapai sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

Dari total 253 desa masih terdapat lebih dari 83,79 persen di Kabupaten Ketapang yang belum mandiri. Persoalan tersebut terutama disebabkan oleh keberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa yang belum optimal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu indikator keberdayaan ekonomi desa. Namun, dari total 253 desa, baru terdapat 108 BUMDes aktif di Kabupaten Ketapang. Persoalan seperti rendahnya kemampuan dan daya inovasi sumber daya manusia desa menjadi kontributor utama dalam masalah ini.

Untuk Desa Mandiri s.d tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mempunyai target sebagai berikut :



Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan diatas, terdapat isu strategis yaitu “Rendahnya Kemandirian Desa” dengan pokok masalah sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa
		Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
Masih rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa	Masih rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa	Belum optimalnya peran pendamping desa
		Masih rendahnya kapasitas dan peran BUMDesa
		Belum optimalnya peran SDM pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa
		Belum optimalnya manfaat pengelolaan tanah kas desa
		Masih rendahnya pemanfaatan TTG
		Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan
Masih rendahnya penataan batas wilayah desa (Penetapan dan penegasan batas desa)		

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ke depan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan strategis internal :

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya.
- Tersedianya gedung kantor dan sarana prasarana kerja.
- Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam penetapan kebijakan dan regulasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa serta pengembangan usaha ekonomi desa.

b. Kelemahan :

- Lemahnya regulasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi eksternal dengan OPD dan mitra/pendamping desa.
- Kurang adanya link and match antara kebutuhan kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan ketersediaan SDM aparatur.
- Kecenderungan aparatur yang bersikap sebagai eksekutor daripada regulator dan koordinator.

2. Faktor lingkungan strategis eksternal :

a. Peluang :

- Komitmen pemerintah daerah terhadap persoalan perdesaan cukup tinggi.
- Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan.
- Adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki.
- Tersedianya peluang kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.

- Perkembangan teknologi informasi dalam pembangunan dan pemberdayaan perdesaan. Tersedianya platform digital (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Tantangan / ancaman :

- Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan.
- Besarnya potensi bencana, baik bencana alam maupun kerentanan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Setelah proses perencanaan dilalui dengan menghasilkan dokumen rencana keuangan tahunan, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan dari APBD yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sinergi dan koordinasi lintas program di dalam pelaksanaan kegiatan terjalin dengan baik, namun fungsi evaluasi, pencatatan dan pelaporan masing-masing hasil kegiatan masih beberapa kegiatan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari manajemen. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah di bawah ini :

No.	Aspek	Permasalahan
1	Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama, • Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan • Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam local sebagai produk unggulan perdesaan • Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.
2	Sosial, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan stunting di desa, • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan • Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial, • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana)
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi) • Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasan • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online) • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan perdesaan
4	Tatakelola (Manajemen)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas, • Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan. • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, kawasan perdesaan) • Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan (desa mandiri dan ekonomi desa) • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good governance

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. Pernyataan Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna menjamin kelestarian dan eksistensi serta kesuksesan jangka panjang. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Ketapang, mengandung arti merujuk pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tercermin di dalam berbagai rumpun urusan, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sebagai pendukungnya.

Maju, mengandung arti sebuah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. cita-cita ini merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang lebih baik,. Sebuah daerah yang maju dapat ditunjukkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Maju juga dapat dikaitkan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi disektor non-tambang. Kondisi ini ditandai dengan semakin tingginya kontribusi sektor non-tambang terhadap perekonomian.

Masyarakat, Masyarakat yang tinggal/berdomisili di Kabupaten Ketapang dan berkontribusi positif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Ketapang.

Sejahtera, merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan ketercukupan sandang, pangan dan papan. Indikator kesejahteraan pada umumnya dinilai dengan tingkat kemiskinan dan indeks gini untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/kesejahteraan. Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan memastikan beberapa point yang terdapat di dalam definisi maju dapat berkembang dengan baik.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan enam misi Kabupaten Ketapang, antara lain : sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.

Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik dapat dijalankan jika reformasi birokrasi dapat dinilai dengan menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi. Beberapa dimensi utama yang harus diperhatikan untuk menjalankan reformasi birokrasi di Kabupaten Ketapang seperti 1) akuntabilitas kinerja 2) akuntabilitas keuangan 3) kualitas pelayanan publik 4) penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan 5) profesionalitas aparatur sipil negara.

Misi 2 : Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi pondasi bagi pengembangan rumpun urusan ekonomi, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu : 1). Pengembangan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan 2) kelayakhunian dan 3) resiko bencana. Ketiga aspek tersebut harus diintervensi dengan baik agar pembangunan diberbagai bidang lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Misi 3 : Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya Saing.

Pembangunan sumber daya manusia sangat terkait dengan berbagai aspek / dimensi indeks pembangunan manusia dan beberapa aspek seperti 1) akses dan kualitas pendidikan 2) prestasi keolahragaan 3) Kelestarian budaya, 4) kesehatan masyarakat 5) pengarusutamaan perhatian terhadap pandemi (covid-19)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. Pernyataan Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna menjamin kelestarian dan eksistensi serta kesuksesan jangka panjang. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Ketapang, mengandung arti merujuk pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tercermin di dalam berbagai rumpun urusan, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sebagai pendukungnya.

Maju, mengandung arti sebuah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. cita-cita ini merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang lebih baik,. Sebuah daerah yang maju dapat ditunjukkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Maju juga dapat dikaitkan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi disektor non-tambang. Kondisi ini ditandai dengan semakin tingginya kontribusi sektor non-tambang terhadap perekonomian.

Masyarakat, Masyarakat yang tinggal/berdomisili di Kabupaten Ketapang dan berkontribusi positif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Ketapang.

Sejahtera, merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan ketercukupan sandang, pangan dan papan. Indikator kesejahteraan pada umumnya dinilai dengan tingkat kemiskinan dan indeks gini untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/kesejahteraan. Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan memastikan beberapa point yang terdapat di dalam definisi maju dapat berkembang dengan baik.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan enam misi Kabupaten Ketapang, antara lain : sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.

Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik dapat dijalankan jika reformasi birokrasi dapat dinilai dengan menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi. Beberapa dimensi utama yang harus diperhatikan untuk menjalankan reformasi birokrasi di Kabupaten Ketapang seperti 1) akuntabilitas kinerja 2) akuntabilitas keuangan 3) kualitas pelayanan publik 4) penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan 5) profesionalitas aparatur sipil negara.

Misi 2 : Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi pondasi bagi pengembangan rumpun urusan ekonomi, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu : 1). Pengembangan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan 2) kelayakhunian dan 3) resiko bencana. Ketiga aspek tersebut harus diintervensi dengan baik agar pembangunan diberbagai bidang lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Misi 3 : Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya Saing.

Pembangunan sumber daya manusia sangat terkait dengan berbagai aspek / dimensi indeks pembangunan manusia dan beberapa aspek seperti 1) akses dan kualitas pendidikan 2) prestasi keolahragaan 3) Kelestarian budaya, 4) kesehatan masyarakat 5) pengarusutamaan perhatian terhadap pandemi (covid-19)

6) keberdayaan perempuan dan anak dan 7) kesejahteraan sosial. Beberapa aspek tersebut harus diintervensi dengan baik, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.

Misi 4 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan salah satu isu yang sangat diperhatikan untuk meningkatkan kemandirian desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian desa adalah indeks desa membangun. Peningkatan status desa mandiri merupakan prioritas utama yang akan dikejar dalam RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa harus dijalankan dengan baik untuk menurunkan kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan.

Misi 5 : Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.

Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kontribusi masing-masing sektor unggulan dan potensial ekonomi daerah. Sektor non -tambang menjadi prioritas yang akan dikembangkan lima tahun mendatang. Pengembangan landasan perekonomian masyarakat dilajutkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.

Misi 6 : Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Aspek tersebut akan diukur menggunakan indikator kelestarian lingkungan hidup. Beberapa dimensi yang harus dijaga antara lain kualitas air, udara dan tutupan lahan serta berbagai persoalan yang berhubungan dengan persampahan.

Dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang menjalankan Misi ke 4 yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan. Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih periode 2021-2026, dibagi dalam fokus PANCA KARYA program prioritas yaitu :

1. Ketapang Sehat difokuskan untuk :

- a. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya)
- b. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- c. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan
- e. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang

2. Ketapang Cerdas difokuskan untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan baik dari segi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi pendapatan daerah
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, terstruktur dan berbasis teknologi yang secara bersamaan dengan pengusulan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, dalam rangka penyebarluasan jaringan informasi, telah dilaksanakan upaya melalui kerjasama dengan pihak ketiga
- c. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan meningkatkan persentase akreditasi pendidikan usia dini dan dasar, pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan diseluruh kabupaten ketapang dan meningkatkan jumlah cakupan peserta didik yang diberikan bantuan (beasiswa)
- d. Peningkatan prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan seperti pada bidang olah raga, kepramukaan dan kewirausahaan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepemudaan seperti gedung olahraga, youth creative center dan penyelenggaraan even kreatif.

- e. Peningkatan dan pengembangan tata kelola pemerintahan desa seperti halnya melanjutkan program Desa Mandiri dengan program prioritas yaitu :
 1. Program Penataan Desa;
 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

3. Ketapang Nyaman difokuskan untuk :

- a. Peningkatan rumah layak huni dan rumah tangga dengan sumber air minum yang layak
- b. Peningkatan ketersediaan jalan, jembatan, drainase, irigasi, telekomunikasi dalam kondisi mantap
- c. Peningkatan rasio konektivitas (termasuk relokasi bandara) dan penerangan jalan umum
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumberdaya alam dan penataan ruang yang asri dan berkelanjutan
- e. Kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi

4. Ketapang Peduli difokuskan untuk :

- a. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- b. Peningkatan perlindungan terhadap petani dan nelayan
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
- d. Pemberian bantuan ibadah keagamaan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dan melanjutkan program hibah kepada sarana ibadah
- e. Peningkatan jumlah bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial

5. Ketapang Sejahtera difokuskan untuk :

- a. Penurunan angka pengangguran
- b. Penurunan angka kemiskinan salah satunya OPD pengampu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

- c. Peningkatan ketersediaan cadangan pangan (Pembangunan *Food Estate* Kabupaten Ketapang) dan Peningkatan Kontribusi sektor pertanian, perikanan, terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
- d. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan Peningkatan daya beli masyarakat.

Dari Panca Karya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengampu 2 dari 5 panca karya yaitu ***Ketapang Cerdas*** dan ***Ketapang Sejahtera***.

Selain itu pada tahun anggaran 2022 terdapat upaya peningkatan kemandirian desa melalui suatu konsep Desa Mapan sebagai suatu langkah terobosan yang terpadu agar terjadi percepatan guna mendorong desa-desa menjadi cepat berkembang dan maju menjadi desa yang Mantap dan Terdepan melalui suatu program ***DESA MAPAN***.

Maksud dari program desa mapan adalah memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih terpadu dan focus serta memiliki daya ungkit. Sedangkan tujuannya adalah mendorong terbentuknya kota kecil diluar ibu kota kecamatan dan mendorong percepatan tingkat kemandirian di desa.

Desa mapan merupakan role model pengembangan desa secara Mantap dan Terdepan menuju arah kemandirian secara sosial dan ekonomi yang berkelanjutan serta desa telah memiliki tingkat perkembangan yang pesat dengan didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana yang sangat memadai, regulasi dan pelayanan Pemerintahan Desa yang mantap, serta adanya stabilitas dan keamanan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Rencana Target Desa Mapan

Tahun 2022 : 4 Desa

1. Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan
2. Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong
3. Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan
4. Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara

Tahun 2023 : 4 Desa

1. Desa Pangkalan Telok, Kecamatan Nanga Tayap
2. Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai
3. Desa Sekukun, Kecamatan Hulu Sungai
4. Desa Sepotong, Kecamatan Sungai Laur

Tahun 2024 : 4 Desa

1. Desa Gema, Kecamatan Simpang Dua
2. Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu
3. Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan
4. Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan

Tahun 2025 : 4 Desa

1. Desa Jairan Jaya, Kecamatan Sungai Melayu Rayak
2. Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan
3. Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi
4. Desa Penyarang, Kecamatan Jelai Hulu

Tahun 2026 : 4 Desa

1. Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup
2. Desa Belaban, Kecamatan Marau
3. Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas
4. Desa Terusan, Kecamatan Manis Mata

Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Ketapang dan Wakil Bupati Ketapang Terpilih sebagaimana Tabel 3.2

TABEL 3.2.
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG

VISI : MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang	Permasalahan Pelayanan Perangkat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan				
1.	Program Penataan Desa	Masih rendahnya penataan batas wilayah desa (penetapan dan penetapan batas desa).	1. Belum optimalnya penguatan tata batas wilayah antar desa	Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberi kewenangan kepada Dinas PMPD dalam penetapan dan penegasan batas desa
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	a. Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan penganggaran desa b. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa c. Belum optimalnya peran pendamping desa	Adanya UU tentang Desa. Adanya roadmap pembangunan perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
		Masih rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa	a. Kapasitas dan peran Bumdes belum maksimal b. Pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah c. Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan belum maksimal	Adanya Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bumdes
3.	Progran Peningkatan Kerja Sama Desa	Masih rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa	a. Pemanfaatan pengelolaan tanah kas desa belum maksimal	Adanya Regulasi tentang pengelolaan tanah kas desa dengan pihak ketiga / perusahaan
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.	Masih rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa	a. Peran SDM pengelola potensi desa dan Bumdes belum maksimal b. Pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah / belum maksimal	Adanya Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bumdes

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Lima arahan presiden dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional yaitu :

- a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- b. Pembangunan infrastruktur.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. Penyederhanaan regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM.
- d. Penyederhanaan birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
- e. Transformasi ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima arahan Presiden diturunkan kedalam 7 agenda pembangunan nasional lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Stabilitas, politik, hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Arahannya Presiden Agenda Pembangunan Nasional, disajikan pada Gambar dibawah ini



Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2020.

Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pengertian dari visi tersebut adalah :

- a. **Perdesaan** adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- b. **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- c. **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
- d. **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong:** merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

A. Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

Dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan :

- 1) Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
- 2) Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
- 1) Belum optimalnya ketersediaan data profil desa dan kelurahan di Kabupaten/Kota sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan.

b. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :

- 1) Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat,
- 2) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- 3) Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

- 1) Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;

- 2) Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.

d. Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

- 1) Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- 2) Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

e. Pemberdayaan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal sesuai dengan ketentuan manual teknis pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan (Permendagri No.19 Tahun 2007).
- 2) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan pemberdayaan yang sesuai dengan spirit zaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Ketapang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan provinsi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035, disebutkan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu :

- a. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata.
- b. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.
- c. Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan industri.
- d. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi.
- e. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Dari beberapa kebijakan diatas, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelayanan perangkat daerah dari implikasi RTRW dan KLHS terutama pada kebijakan pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum fokus pada sektor unggulan;
2. Belum meratanya penyeimbangan usaha pembangunan di kecamatan;
3. Belum optimalnya peran sumber daya aparatur desa dalam pengembangan ekonomi lokal desa dan produk yang menjadi unggulan desa; serta
4. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna oleh masyarakat desa.

Sedangkan faktor pendorong pelayanan perangkat daerah :

1. Adanya kemauan berusaha dan berpikir pada masyarakat desa dalam upaya mengembangkan potensi alam dan komoditas unggulan desa.
2. Adanya sumber daya alam yang ada di desa yang sangat melimpah dan sumber daya manusia (aparatur desa) yang siap dan terampil.
3. Adanya regulasi yang memudahkan untuk pemasaran produk unggulan desa melalui media online.

a. Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan renstra K/L perangkat daerah provinsi, serta permasalahan pelayanan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang telah diawali dengan antara lain dapat dilakukan dengan analisa lingkungan eksternal dan internal dengan strategi sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.
2. Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku
4. Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan provinsi.

Strategi W-O

1. Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan provinsi.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T

1. SDM aparat yang berkomitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
2. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T

1. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
2. Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.

Berdasarkan metode diatas serta beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah mulai dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah dapat ditetapkan isu-isu strategis adalah : “ Rendahnya Kemandirian Desa”.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :
“Meningkatnya Kemandirian Desa”.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai penjabaran dari kegiatan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, yaitu : “ Meningkatkan Keberdayaan Desa “.

Selengkapnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang lima tahun kedepan (2022-2026) sebagaimana tabel T-C.25

Tabel T-C. 25

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target sasaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kemandirain desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Desa Status Mandiri	37 desa	44 desa	51 desa	58 desa	65 desa	72 desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

Strategi yang dilaksanakan dalam mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah:

(1) Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa:

Strategi yang dilakukan adalah :

- a. Optimalisasi penguatan program-program strategis di desa dengan melakukan pendampingan / fasilitasi serta penguatan lembaga desa.
- b. Penataan batas desa / proses penetapan dan penyelesaian batas desa melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Untuk target pada tahun 2022 diperkirakan kurang lebih 30 desa yang selesai batas desa.

Data tabel batas desa yang sudah ada perda/perbup sebagai berikut :

**PENYELESAIAN BATAS DESA
KABUPATEN KETAPANG**

**A. DESA YANG TELAH MEMILIKI PERBUP PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA, PERDA PEMBENTUKAN DESA DAN SK BUPATI :**

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KETERANGAN
1,	KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN	DESA SUNGAI NANJUNG	PERBUP BATAS DESA NO.40 TAHUN 2017 DESA SUNGAI NANJUNG DAN DESA PAGAR MENTIMUN
		DESA PAGAR MENTIMUN	PERDA NO.5 TAHUN 2009
2,	KECAMATAN TUMBANG TITI	DESA TUMBANG TITI	PERBUP BATAS DESA NO.41 TAHUN 2020 DESA TUMBANG TITI
		DESA BERINGIN RAYO	PERBUP BATAS DESA NO.5 TAHUN 2021 DESA BERINGIN RAYO
		DESA SEPURING INDAH	PERDA NO.10 TAHUN 2012
3,	KECAMATAN MANIS MATA	DESA SUAK BURUNG	PERBUP BATAS DESA NO.56 TAHUN 2020 DESA SUAK BURUNG
		DESA KEMUNING	PERBUP BATAS DESA NO.55 TAHUN 2020 DESA KEMUNING
		DESA TRIBUN JAYA	PERDA NO.18 TAHUN 2012
4,	KECAMATAN PEMAHAN	DESA KERTA BARU	PERDA NO.14 TAHUN 2012
		DESA MUARA SEMAYOK	PERDA NO.14 TAHUN 2012
5,	KECAMATAN NANGA TAYAP	DESA KAYONG TUHE	PERDA NO.17 TAHUN 2012
		DESA TANJUNG MEDAN	PERDA NO.17 TAHUN 2012
6,	KECAMATAN SIMPANG DUA	DESA KAMORA	PERDA NO.13 TAHUN 2012
		DESA BOTUH BOSI	PERDA NO.11 TAHUN 2012
7,	KECAMATAN SUNGAI LAUR	DESA MERABU JAYA	PERDA NO.16 TAHUN 2012
8,	KECAMATAN JELAI HULU	DESA PENYARANG	PERDA NO.10 TAHUN 2009
		DESA PERIGI	PERDA NO.12 TAHUN 2012
		DESA BAYAM RAYA	PERDA NO.12 TAHUN 2012
		DESA PANGKALAN PAKIT	PERDA NO.12 TAHUN 2012
9,	KECAMATAN MARAU	DESA KARYA BARU	PERBUP BATAS DESA NO.57 TAHUN 2020 DESA KARYA BARU
10,	KECAMATAN DELTA PAWAN	KELURAHAN SAMPIT	PERBUP BATAS KELURAHAN NO.6 TAHUN 2021 KELURAHAN SAMPIT
11,	KECAMATAN SANDAI	DESA ISTANA	PERDA NO.13 TAHUN 2012
JUMLAH BATAS DESA		22 DESA	

Sumber : Bidang Faswildes

(2) Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa;

Strategi yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan optimalisasi aset desa / lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kelompok Kerja dan PKK / Posyandu. Target tahun ini untuk pendirian Bumdes adalah 137 Bumdes dengan peningkatan Bumdes baru sebanyak 27 bumdes.

Data bumdes yang sudah ada sebagaimana dibawah ini :

**DAFTAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG**

No	Kecamatan	Bumdes Yang Sudah Berdiri	Bumdes Yang Belum Berdiri	Target Bumdes Tahun 2022
1	Delta Pawan	Kalinilam Sukabangun Paya Kumang Sukabangun Dalam	- - - -	
2	Muara Pawan	Tanjung Pura Suka Maju Ulak Medang Sungai Awak Kiri Sungai Awan Kanan Tanjung Pasar Tempurukan	Mayak	Mayak
3	M.H.Utara	Sungai Putri Kuala Tolak Kuala Satong	Tanjung Baik Budi Laman Satong -	-
4	Benua Kayong	Padang Baru Mekar Sari Suka Baru	Sungai Kinjil Negeri Baru Kinjil Pesisir	Sungai Kinjil Kinjil Pesisir
5	M.H.Selatan	Sungai Nanjung Pesaguan Kanan Pesaguan Kiri	Sungai Jawi Sungai Pelang Sungai Bakau Pematang Gadong Sungai Besar Kemuning Biutak Harapan Baru Pagar Mentimun	Pematang Gadong
6	Kendawangan	Kendawangan Kiri Kendawangan Kanan Selimatan Jaya Sukadamai Keramat Jaya Suka Harapan Air Hitam Besar Sungai Jelayan Kedondong	Banjar Sari Pangkalan Batu Bangkal Serai Danau Buntar Mekar Utama Pembedilan Air Hitam Hulu Natai Kuini Seriam Air Tarap	Bangkal Serai Mekar Utama

11	Air Upas	Sari Bekayas Membuluh Baru Air Durian Jaya Air Upas	Harapan Baru Sukaria Banda Sari Gahang Mekar Jaya	Sukaria Banda Sari
12	Singkup	Sukaraja Pantai Ketikal Bukit Kelambing Suka Mulya	Muntai Suka Sari Suka Harja Tanah Hitam	Muntai
13	Marau	Runjai Jaya	Suka Karya Randai Belaban Karya Baru Riam Batu Gading Batu Payung Dua Bantan Sari Pelanjau Jaya Rangkung.	
14	Manis Mata	Ratu Elok Kemuning Lembah Mukti Air Dekakah Bukit Gajah Asam Besar Jambi Sungai Buluh	Manis Mata Suka Ramai Suak Burung Silat Terusan Kelampai Batu Sedau Seguling Kelimantan Pelampang Sengkuang Merabong Pakit Selaba Mekar Jaya Teribun Jaya	Silat
15	Nanga Tayap	Pangkalan Telok Nanga Tayap Kayong Utara Tanjung Medan Sungai Kelik Siantau Raya	Pangkalan Suka Betenung Batu Mas Lembah Hijau I Lembah Hijau II Sebadak Raya Sp. Tiga Sembelangaan Mensubang Tajok Kayong Kayong Hulu Sepakat Jaya Cegolak Pateh Benteng Kayung Tuhe	Pangkalan Suka Lembah Hijau I

16	Sandai	Sandai Kiri Muara Jekak Istana Randau Jago Bersatu Alam Pakuan Pendamar Indah Randau Jungkal	Sandai Penjawaan Patai Patah Demit Merimbang Jaya	Sandai Penjawaan
17	Sungai Laur	Lanjut Mekar Sari Tanjung Maju Sukaramai Riam Bunut Sungai Daka Harapan Baru Telok Mutiara Teluk Bayur Kepari	Sempurna Bengaras Sepotong Tanjung Beringin Randau Limat Bayun Sari Mekar Harapan Sinar Kuri Selangkut Raya Merabu Jaya	Sempurna Sepotong Sinar Kuri
18	Hulu Sungai	Benua Krio Batu Lapis	Menyumbang Senduruhan Cinta Manis Beginci Darat Riam Dadap Sekukun Kenyabur Krio Hulu Sungai Bengaras Lubuk Kakap	Riam Dadap
19	Simpang Dua	Mekar Raya Semandang Kanan	Gema Kampar Sebomban Batu Daya Kamora	Kampar sebomban
20	Simpang Hulu	Sekucing Labai Kenanga Kualan Hulu Semandang Hulu Kualan Hilir Balai Pinang	Semandang Kiri Semandang Hulu Merawa Paoh Congcong Legong Balai Pinang Hulu Sekucing Kualan Labai Hilir Botuh Bosi	Semandang Kiri Paoh Congcong
	Jumlah	108 Desa	145 Desa	29 desa

Catatan : Dokumen Legalitas Bumdes sudah ada Dinas PMPD Kab.Ketapang

- b. Melakukan pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi dan pembiayaan.
- c. Pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kepariwisataan serta ekonomi kreatif.
- d. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan.
- e. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah :

1. Peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan.
3. Peningkatan fasilitasi data administrasi desa.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi data administrasi desa.
5. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDesa.
6. Peningkatan peran sumber daya manusia pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa.
7. Peningkatan identifikasi potensi dan kebutuhan desa.

Penentuan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang (2022-2026) tersaji dalam tabel T-C.26

Tabel T.C. 2.6.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
				Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pedesaan
				Peningkatan fasilitasi data administrasi desa
				Peningkatan monitoring dan evaluasi data administrasi desa
			Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Peningkatan kapasitas dan peran BUMDesa
				Peningkatan peran sumber daya manusia pengelola potensi desa dan kelembagaan BUMDesa
				Peningkatan identifikasi potensi dan kebutuhan desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Ketapang didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
- b. Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian.
- c. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan kantor lainnya

B. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota
- b. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota

C. PROGRAM PENATAAN DESA

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- b. Fasilitasi tata wilayah desa
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana desa

D. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- b. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- c. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Kerjasama antar desa
- g. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- h. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- i. Fasilitasi penyusunan profil desa
- j. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1. yang bersumber dari Tabel T-C. 28

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES KABUPATEN KETAPANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021-2026

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Desa Status Mandiri	41 desa	44 desa	51 desa	58 desa	65 desa	72 desa	72 desa

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dalam kurun waktu lima tahun (2022 - 2026).

Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tahun 2022 - 2026, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang tahun 2022 - 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya sebagaimana Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan.

Ketapang, 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kab.Ketapang


Drs. Heryandi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19711023 199101 1 001